PEMKO MEDAN BERENCANA GELONTORKAN PENYERTAAN MODAL KE BANK SUMUT RP 50 MILIAR



Sumber gambar: https://www.gosumut.com

MEDAN-Pemerintah Kota (Pemko) Medan berencana melakukan revisi peraturan daerah (Perda) tentang penyertaan modal ke PT Bank Sumut. Di dalam revisi itu, rencananya Pemko Medan akan menambah jumlah penyertaan modal ke salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprovsu itu, semula Rp50 miliar menjadi Rp100 miliar dalam kurun waktu 5 tahun.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Irwan Ibrahim Ritonga menyebut, rancangan revisi perda itu akan di masukkan kedalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2019.

"Revisi perda harus masuk prolegda dulu, agar bisa dikerjakan tahun depan. Rencananya Pemko Medan mau menambah suntikan dana penyertaan modal ke PT Bank Sumut sebesar Rp50 miliar. Jadi totalnya penyertaan modalnya Rp100 miliar dalam kurun waktu 5 tahun," jelas Irwan, di Medan.

Menurutnya, Perda penyertaan modal yang beberapa waktu lalu disahkan bersama DPRD itu hanya sekitar Rp50 miliar dalam kurun waktu 5 tahun. Dari jumlah tersebut Rp20 miliar di antaranya sudah disetorkan, masih kurang Rp30 miliar.

"Semakin banyak jumlah penyertaan modal, maka dividen yang akan di dapat juga lebih besar. Kalau nanti sudah Rp100 miliar penyertaan modal Pemko Medan, maka setiap tahun bisa dapat dividen sekitar Rp40 miliar," paparnya.

"Ini upaya Pemko Medan dalam menggenjot penerimaan PAD. Sudah pernah hal ini dibahas oleh TAPD (Tim Anggaan Pemerintah Daerah) dengan Wali Kota, makanya revisi perdanya diajukan tahun depan," tambahnya.

Sumber Berita:

- 1. http://www.medanbisnisdaily.com, Pemko Medan Tambah Modal ke Bank Sumut, tanggal 11 Juni 2018.
- 2. https://www.gosumut.com, Pemko Medan Berencana Gelontorkan Penyertaan Modal ke Bank Sumut Rp50 Miliar, tanggal 11 Juni 2018.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 24

- (1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah.
- (2) Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 41 ayat (1)

Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 20 ayat (1)

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan daerah
- b. Belanja daerah; dan
- c. Pembiayaan daerah.

Pasal 28 ayat (1) dan (3)

(1)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- (3)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal pemerintah daerah;
 - c. Pembayaran pokok utang;dan
 - d. Pemberian pinjaman.

Pasal 75

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 9

Bentuk investasi pemerintah daerah meliputi :

- a. Investasi surat berharga; dan/atau
- b. Investasi langsung

Pasal 11

Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

- a. Penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau
- b. Pemberian pinjaman

Pasal 13

Pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi:

- a. Perencanaan investasi;
- b. Pelaksanaan investasi;
- c. Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah;
- d. Divestasi; dan
- e. Pengawasan.

Pasal 14

Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan investasi pemerintah daerah.
- (2) Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan posisi portofolio investasi; dan
 - b. laporan hasil investasi.
- (3) Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah.

Pasal 33

- (1) Pengelola Investasi bertanggungjawab dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Hasil pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah dan dilaporkan kepada kepala daerah.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan kepada Pihak Ketiga

Pasal 1

Angka 10

Pihak ketiga adalah instansi atau badan usaha yang berada di luar organisasi pemerintah daerah, antara lain badan usaha milik negara/daerah, perusahaan swasta/swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia atau badan hukum lainnya.

Pasal 4

Bentuk penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga terdiri dari :

- a. Penyertaan modal dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas;
- b. Penyertaan modal yang di dalamnya belum terdapat saham milik daerah;
- c. Penambahan penyertaan modal yang di dalamnya telah terdapat saham milik daerah; dan
- d. Pengurangan penyertaan modal.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal 5% dari total pendapatan daerah setiap tahunnya.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.